



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
SMP NEGERI 7 TANJUNGBALAI
Jalan. D. I Panjaitan, Kel. Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso Kota
Tanjungbalai-Kode Pos 21341

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 7 TANJUNGBALAI
NOMOR : 421/003/SMPN7/TB/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA SMP NEGERI 7 TANJUNGBALAI

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 7 TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada SMP Negeri 7 Tanjungbalai di dalam lingkungan SMP Negeri 7 Tanjungbalai harus sesuai dengan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 7 Tanjungbalai.
- b. bahwa untuk dapat melakukan pelayanan pendidikan dengan baik diperlukan adanya Maklumat Pelayanan di **SMP Negeri 7 Tanjungbalai**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Sekolah di **SMP Negeri 7 Tanjungbalai**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesuai ketentuan yang berlaku).
7. Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota / Bupati mengenai penyelenggaraan pendidikan (apabila ada).
8. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menegenai standar pelayanan atau penyelenggararaan pendidikan (apabila ada).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 7 Tanjungbalai
- Pertama : Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 7 Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Seluruh pegawai pada SMP Negeri 7 Tanjungbalai dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat pelayanan yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal : 03 Januari 2026

Kepala Sekolah,




FIRDILA KURNIA, S.Pd. I. M.Pd.I
NIP. 19780616 200502 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah
SMP Negeri 7 Tanjungbalai
Nomor : 800 / 003/ SMPN7/TB/2026
Tanggal : 03 Januari 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 7 TANJUNGBALAI**

” DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN. APABILA DALAM PENYELENGGARAANNYA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA KRITIK, SARAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN DEMI MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT, RAMAH, TARANSPARAN, DAN AKUNTABEL.”

Ditetapkan : di Tanjungbalai
Kepala Sekolah,
SMP Negeri 7 Tanjungbalai



FIRDILA KURNIA, S.Pd. I. M.Pd.I
NIP. 19780616 200502 2 002